



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 119 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SELAKU ANGGOTA DEWAN

SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti hasil Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 1 Maret 2022, akan dibentuk Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Nasional Tahun 2022 yang anggotanya berasal dari Kementerian/Lembaga;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menindaklanjuti Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian Sumber Daya Air Nasional Nomor KP. 0101-Mn/1014 tanggal 17 Mei 2022, perlu menunjuk perwakilan Menteri Perhubungan setingkat pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan selaku anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SELAKU ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.

PERTAMA : Menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha Tjahjagama, NIP. 19670320 199203 1 003, Pembina Utama Muda (IV/c) sebagai perwakilan Menteri Perhubungan selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

KEDUA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan setiap kegiatan kepada Menteri Perhubungan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
5. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO